



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/KEPMEN-KP/2018
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penetapan keputusan bidang sumber daya manusia aparatur, perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 408);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran untuk menandatangani Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Apabila karena sesuatu hal pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan, maka pelaksanaan pendelegasian wewenang dilakukan oleh pejabat di atasnya secara berjenjang.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 85/KEPMEN-KP/2018
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI
 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR PEJABAT YANG MENDAPAT PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekretaris Jenderal | <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a; 2. penetapan pengangkatan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e; 3. usul dan nota usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas serta usul dan nota usul kenaikan Pangkat bagi pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki Pangkat di bawah Pangkat terendah yang dipersyaratkan; 4. penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a; 5. penetapan ralat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b; 6. penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana setara Eselon V, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda atau yang setingkat; |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="908 370 2529 521">7. pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan pindah instansi/dipekerjakan/diperbantukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke atas;<li data-bbox="908 545 2529 613">8. penetapan pemindahan, penetapan jabatan, dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b ke atas;<li data-bbox="908 638 2529 748">9. penetapan penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;<li data-bbox="908 773 2529 883">10. penetapan dipekerjakan dan penarikan dari perbantuan dan dipekerjakan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Cuti di Luar Tanggungan Negara, dan peninjauan masa kerja dalam pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;<li data-bbox="908 907 2529 976">11. penetapan pengangkatan, kenaikan jabatan, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional Jenjang Ahli Muda atau yang setingkat;<li data-bbox="908 1000 2529 1110">12. penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda atau yang setingkat;<li data-bbox="908 1135 2529 1203">13. penetapan pemberhentian karena meninggal dunia/tewas bagi janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;<li data-bbox="908 1227 2529 1300">14. penetapan pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;<li data-bbox="908 1325 2529 1398">15. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun sebelum Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;<li data-bbox="908 1422 2529 1490">16. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas; |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>17. penetapan pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan publik bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;</p> <p>18. penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;</p> <p>19. penetapan kenaikan pangkat anumerta sementara, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke atas;</p> <p>20. penetapan pencantuman gelar pendidikan Strata 3 (S-3);</p> <p>21. penetapan pemberian bebas tugas untuk paling lama 1 tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b;</p> <p>22. penetapan dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>23. penetapan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Jenderal;</p> <p>24. penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali untuk Jabatan Fungsional Jenjang Madya atau yang setingkat yang semula penetapannya ditandatangani oleh Menteri;</p> <p>25. Penetapan pengangkatan pertama dan penyesuaian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda atau yang setingkat; dan</p> <p>26. penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b.</p> |
| 2. | Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan | <p>1. penetapan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan;</p> |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan izin atau penolakan secara tertulis untuk beristri lebih dari satu orang bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan; dan 3. Penetapan izin atau penolakan perceraian secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan. |
| 3. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III/a sampai dengan Golongan Ruang III/c; 2. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c; 3. penetapan pengangkatan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; 4. penetapan usul dan nota usul kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; 5. penetapan kenaikan Pangkat menjadi Penata, Golongan Ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; 6. penetapan ralat kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a yang semula penetapannya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal; 7. penetapan kenaikan pangkat anumerta sementara, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d; 8. penetapan dipekerjakan dan penarikan dari perbantuan dan dipekerjakan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Peninjauan Masa Kerja dalam pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>9. penetapan pemindahan, penetapan jabatan, dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>10. penetapan penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>11. penetapan pengangkatan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>12. penetapan pengangkatan, kenaikan jabatan, dan pemberhentian untuk jabatan fungsional Jenjang Ahli Pertama atau yang setingkat dan Jenjang Penyelia;</p> <p>13. pengesahan salinan dan pembuatan petikan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator serta pengangkatan, pemindahan dalam dan dari Jabatan Fungsional yang naskah aslinya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;</p> <p>14. penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, termasuk pemindahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Madya atau yang setingkat ke bawah;</p> <p>15. penetapan pemberhentian karena meninggal dunia/tewas bagi janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>16. Penetapan pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>17. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun sebelum Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>18. penetapan pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>19. penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d;</p> <p>20. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata, Golongan Ruang III/d;</p> <p>21. penetapan pencantuman gelar pendidikan Diploma 3 (D3), Strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2);</p> <p>22. penetapan pemberian bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a ke bawah;</p> <p>23. penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali untuk Jabatan Fungsional Jenjang Muda atau yang setingkat yang semula penetapannya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;</p> <p>24. Penetapan pengangkatan pertama dan penyesuaian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama atau yang setingkat dan Jenjang Terampil Penyelia; dan</p> <p>25. penetapan kenaikan pangkat anumerta sementara, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.</p> |
| 4. | Kepala Bagian Mutasi pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur | <p>1. penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang II/c ke bawah;</p> <p>2. penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang II/c ke bawah;</p> <p>3. usul dan penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I,</p> |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>Golongan Ruang III/b ke bawah;</p> <ol style="list-style-type: none">4. penetapan pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;5. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun sebelum Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;6. penetapan pemberhentian karena meninggal dunia/tewas bagi janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda, Golongan Ruang I/a sampai dengan pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/d;7. penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;8. penetapan pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;9. penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;10. penetapan dipekerjakan dan penarikan dari perbantuan dan dipekerjakan Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Peninjauan Masa Kerja dalam Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;11. penetapan pemindahan, penetapan jabatan, dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;12. pengesahan salinan dan pembuatan petikan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas dan Eselon V yang aslinya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.13. Penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Pemula sampai dengan Jenjang Mahir; |

| NO. | PEJABAT | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>14. Penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, dan pemberhentian untuk Jabatan Fungsional yang semula penetapannya ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;</p> <p>15. Penetapan ralat pengangkatan, kenaikan jabatan, dan pemberhentian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Mahir ke bawah atau yang setingkat; dan</p> <p>16. penetapan kenaikan pangkat anumerta sementara pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah;</p> |
| 5. | Kepala Bagian Jabatan Fungsional pada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur | <p>1. Penetapan pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Pemula sampai dengan Jenjang Mahir;</p> <p>2. Penetapan pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian untuk Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Ahli Pertama atau yang setingkat; dan</p> <p>3. Penetapan ralat pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian untuk Jabatan Fungsional yang semula penetapannya ditandatangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;</p> |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini